

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN KULTUR HUKUM INDONESIA

RIDWAN

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Raya Jakarta km. 4 Pakupatan, Serang, Telp. 0254-280330, Email: ridwan_untirta@yahoo.co.id

ABSTRACT

Law enforcement process relying on legal assurance then narrowed down to regulation assurance will result in the destruction on the justice in society. In fact, the application of law, in its process, vows to be based on the maxim of 'for the divine justice'. However, since the criminal law currently applied is still the colonial legacy with the cover and face of Indonesia, 'the divine justice' is still merely a slogan. The criminal law, therefore, that is expected to be the means to prevent or eradicate crimes is difficult to be applied optimally. Therefore, a breakthrough in the field of criminal law rooted from the Indonesian culture is needed. The criminal law as this renewal is expected to be able to erase the disparity in the punishment, by giving the aim of the punishment and guidance for the judge as well as to apply the modified punishment system as the characteristic of modern criminal law. Consequently, the law applied and enforced will create social justice for all Indonesian based on divine justice. This particular justice is the one that should be prioritized by the law enforcement agent and not merely a legal assurance.

Keywords: Reform, justice, assurance, law, society.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat termasuk pelaku, hal ini disebabkan karena adanya disparitas yang sangat mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap eksekusi.

Beberapa kasus yang dirasakan janggal adalah kasus-kasus pencurian yang secara ekonomis tidak memiliki nilai sama sekali dan berbanding terbalik dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, misalnya kasus pencurian tiga buah kakau kasus pencurian kapuk seharga puluhan ribu rupiah atau kasus pencurian satu buah semangka yang terancam hukuman 5 (lima) tahun Penjara. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus korupsi yang menghilangkan triliunan rupiah uang rakyat yang penanganannya sangat lamban, atau kasus pencurian dan penjualan barang bukti Narkoba yang melibatkan para penegak hukum, yang tentu nilainya secara ekonomis

lebih tinggi dari para pelaku pencurian semangka, kakau atau kapuk tersebut. Bagaimana mungkin pelaku pencurian dan penjualan barang bukti 300 ekstasi, di mana penegak hukum di vonis dengan pidana kurungan 6 bulan sampai 1 tahun, sedangkan sopirnya vonis 4 tahun penjara. Hakim berpendirian putusan ini demi rasa keadilan berdasarkan pengabdian penegak hukum yang bersangkutan terhadap negara. Tampaknya keadilan yang dipakai adalah keadilan distributif. Tentu putusan ini akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.

Betul bahwa, pencurian merupakan tidak pidana yang menekankan pada perbuatan, atau yang disebut dengan delik formil, yaitu delik yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, bukan sebagai delik materil atau delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, (Kansil & Christine S.T. Kansil, 2004: 34). Namun demikian, dengan mendasarkan pada rumusan hukum pidana yang pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek kepastian hukum semata, yang kemudian dipersempit lagi menjadi kepastian undang-undang akan memberikan dampak yang tidak maksimal bagi tujuan pemidanaan. Padahal tujuan pemidanaan pada perkembangannya bukanlah merupakan ajang balas dendam, tetapi lebih pada pencegahan baik secara khusus maupun secara umum. Tapi, apakah sebuah putusan berdasarkan kepastian hukum tersebut harus mengoyak rasa keadilan, yang seharusnya menjelma pada setiap penegakan hukum.